

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pembinaan Desa Wisata Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 yang meliputi pembinaan kelembagaan, pendampingan, pembinaan mutu produk wisata pedesaan, pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata, pembinaan teknis pemasaran dan promosi, sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemberian penghargaan bagi pengelola desa wisata yang berprestasi. Adapun dari tujuh bentuk pembinaan yang diamanatkan Perbup Banyumas Nomor 35 Tahun 2023, hanya pembinaan kelembagaan, pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata, dan pembinaan teknis pemasaran melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terlaksana, itupun hanya pada tahap awal pencanangan desa wisata dan tidak berlanjut secara konsisten. Sementara empat bentuk pembinaan lainnya, yaitu pendampingan, peningkatan mutu produk wisata, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta pemberian penghargaan, sama sekali belum terlaksana secara nyata.
- 5.1.2 Faktor pendukung pembinaan Desa Wisata Karangtengah yaitu tersedianya kerangka regulasi yang komprehensif, kekayaan potensi wisata lokal yang nyata, komitmen pemerintah desa dan legitimasi kelembagaan. Sementara faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsep desa wisata, tidak adanya program regenerasi sumber daya penggerak dan pengelola yang berkelanjutan serta rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan guna meningkatkan efektivitas pembinaan Desa Wisata Karangtengah ke depannya, diantaranya:

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata)

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata perlu menyusun program pembinaan yang terstruktur, terjadwal, dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023, bukan hanya dilaksanakan pada tahap awal pencanangan desa wisata saja. Pendampingan rutin, pelatihan lanjutan, dan sosialisasi regulasi kepada pengelola desa wisata perlu diprioritaskan. Di samping itu, perlu dibangun sistem dokumentasi pembinaan yang baik agar pelaksanaan program dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.

5.2.2 Bagi Pemerintah Desa Karangtengah

Pemerintah Desa Karangtengah juga perlu mendorong regenerasi pengurus dan pengelola desa wisata melalui program kaderisasi yang terencana, khususnya dengan melibatkan generasi muda secara aktif. Koordinasi yang intensif dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata perlu terus ditingkatkan agar pembinaan dari pemerintah daerah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

5.2.3 Bagi Pengelola Desa Wisata Karangtengah

Pengelola desa wisata juga diharapkan lebih proaktif dalam mengusulkan kebutuhan pembinaan kepada pemerintah daerah serta membangun sistem administrasi dan dokumentasi kegiatan yang tertib, sehingga setiap program pembinaan yang diterima dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

5.2.4 Bagi Masyarakat Desa Karangtengah

Masyarakat Desa Karangtengah diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahamannya terhadap konsep desa wisata serta berperan aktif dalam pengembangannya. Keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan desa wisata yang berkelanjutan, mengingat desa wisata pada hakikatnya adalah milik bersama yang harus dikelola secara kolaboratif oleh seluruh elemen masyarakat desa.

